NASKAH PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN

KEL. OLAHRAGA NAGROG DESA NAGROG KECAMATAN CICALENGKA

TENTANG

HIBAH ALAT - ALAT OLAHRAGA HASIL MUSERNBANG TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2021

		R:		
Pa	da Hari ini	Tanggal	.Bulan	Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1.	DR. H. MARLAN	NIRSYAMSU	:	Selaku Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bandung bertindak untuk dan atas nama Bupati Bandung, Komplek SOR Jalak Harupat Jl. Raya Soreang Cipatik KM.4 Kutawaringin 40911, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.	SULAEMAN		:	Selaku Ketua KEL. OLAHRAGA NAGROG Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian ini dibuat dengan berpedoman kepada:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 71 Ayat 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89)
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4578).
- 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 tanggal 18 Desember Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 tanggal 21 Desember Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Penggunaan Alat – alat Olahraga Untuk Masyarakat KEL. OLAHRAGA NAGROG. dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Penggunaan

Alat-alat Olahraga untuk Masyarakat KEL. OLAHRAGA NAGROG Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka

Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021.

Tujuan : Perjanjian Hibah ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung Kegiatan Keolahragaan di tingkat RW dan Klub

Olahraga.

Pasal 2

OBJEK PERJANIAN

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Penggunaan Hibah Alat-alat olahraga untuk masyarakat KEL. OLAHRAGA NAGROG Desa Nagrog Kecamatan . Cicalengka Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung kegiatan keolahragaan di tingkat RW berupa :

No	NAMA ALAT OLAHRAGA	PENERIMA	JUMLAH (BUAH)
1	Meja Tennis Meja	RW	1
2	Meja Tennis Meja	RW	1
3	Meja Tennis Meja	RW	1
4	Meja Tennis Meja	RW	1
5	Meja Tennis Meja	RW	1
6	Bat Tenis Meja	RW	4
7	Meja Tennis Meja	RW	1

Pasal 3

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Penggunaan hibah barang alat-alat olahraga sebagaimana dimaksud pasal 2 dikelola secara efisien, efektif, transfaran dan akuntabel dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PENGGUNAAN HIBAH ALAT ALAT OLAHRAGA

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipergunakan untuk Mendukung Kegiatan Olahraga diKEL. OLAHRAGA NAGROG Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Pasal 5

PENUTUP

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua), 2 (dua) rangkap tersebut diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan bukti yang sah.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Ketua Kecamatan DR.H.MARLAN NIRSYAMSU

Mengetahui

(Kepala Desa)